



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No.155 Tuahmadani Kec. Tuahmadani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon : (0761) 5780056 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor04@uin-suska.ac.id

Kepada Yth :

1. Wakil Rektor I, II dan III
 2. Kepala Biro AUPK dan AAKK
 3. Dekan Fakultas ...
 4. Direktur Pascasarjana
 5. Ketua LPPM dan LPM
 6. Kepala UPT
 7. Kepala Bagian ...
 8. Ketua Tim Kerja ...
 9. Seluruh Pegawai dan Dosen
- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT EDARAN
Nomor 7 Tahun 2025

Tentang

HARI LIBUR NASIONAL
DAN CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1446 HIJRIAH

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 1017 Tahun 2024 dan Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 14 Oktober 2024 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, maka dipandang perlu menetapkan pelaksanaan cuti bersama Bagi ASN dan Non ASN di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selama periode dimaksud, perlu menetapkan Surat Edaran Rektor tentang Cuti Pegawai dan Dosen Selama Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah Tahun 2025.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : KvMAEU

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai pedoman bagi Pegawai dan Dosen di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menerapkan kebijakan cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada saat sebelum dan sesudah hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah Tahun 2025 agar pelaksanaan tugas, fungsi dan layanan publik di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berjalan secara efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Surat edaran ini memuat ketentuan mengenai sistem kerja bagi ASN dan Non ASN pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pasca hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

D. Dasar

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

E. Ketentuan

1. Setiap Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau agar meningkatkan pengawasan jam masuk kerja pegawai sebelum dan sesudah pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H;
2. **Cuti bersama** Hari Raya Idul Fitri 1446 H, Rabu, Kamis, Jum'at dan Senin tanggal 2, 3, 4 dan 7 April 2025;
3. Pelaksanaan tugas kedinasan mulai efektif pada hari Selasa tanggal 8 April 2025;
4. Setiap pimpinan unit kerja agar melakukan pemantauan kehadiran ASN dan Non ASN sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025;



F. Penutup

Demikian surat edaran ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 2 April 2025
Rektor,

#

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP. 19720828 200604 1 002



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : KvMAEU